



PUTUSAN

Nomor 143 PK / Pid.Sus / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap	:	ADE SUFISTA Pgl A
Tempat lahir	:	Padang;
Umur/tanggal lahir	:	42 tahun / 06 Oktober
Jenis kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Citra Raya Blok Kelurahan Tuah Karya; Kecamatan Tampan, K Pekanbaru, Provinsi R
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terpidana pernah ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 09 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2011 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan, sejak tanggal 29 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 07 Desember 2011 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Desember 2011 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ADE SUFISTA Pgl ADE pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2011, sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Jalan Raya Sumbar Riau, Jorong Sarilamak, Kanagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHAP, yang menyalahgunakan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 143 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2011, sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di daerah Pekanbaru, Provinsi Riau menuju ke arah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan kendaraan roda empat yaitu mobil merk Chevrolet LUV jenis Minibus/ MP warna merah dengan Nomor Polisi BM 1556 AA dengan tujuan Terdakwa akan membeli minyak tanah bersubsidi sehingga pada waktu itu Terdakwa sudah membawa sekitar 48 (empat puluh delapan) jerigen yang dalam keadaan kosong ;
- Bahwa sesampainya di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat ternyata sudah sulit untuk mendapatkan minyak tanah non subsidi tersebut/ langka, sehingga Terdakwa kemudian terus melanjutkan perjalanannya sampai ke daerah Bukittinggi lalu Terdakwa berhenti untuk makan di sebuah restoran yang terletak di pinggir jalan raya di Kelurahan Inkorba, Kecamatan Guguk Randah Kota Bukittinggi dan di tempat tersebut Terdakwa kemudian bertemu dengan seorang penjual minyak tanah yang menggunakan becak yang Terdakwa tidak kenal namanya, lalu Terdakwa membeli minyak tanah bersubsidi dengan harga per liternya Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa beli sebanyak 48 jerigen yaitu \pm 1615 liter sehingga harga keseluruhannya sekitar Rp.8.882.500,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanpa ada bukti jual beli antara Terdakwa dengan penjual tersebut, kemudian minyak tanah tersebut dimasukkan ke dalam jerigen-jerigen yang telah Terdakwa bawa dengan perincian :
 - a 27 (dua puluh tujuh) jerigen berisi minyak tanah sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) liter ;
 - b 16 (enam belas) jerigen berisi minyak tanah sebanyak \pm 34 (tiga puluh empat) liter ;
 - c 4 (empat) jerigen berisi minyak tanah sebanyak \pm 24 (dua puluh empat) liter ;
 - d 1 (satu) jerigen berisi minyak tanah sebanyak \pm 30 (tiga puluh) liter ;
- Bahwa ke-48 jerigen yang telah diisi minyak tanah bersubsidi tersebut kemudian Terdakwa susun rapi-rapi di dalam mobil Chevrolet LUV jenis Minibus/ MP warna merah dengan Nomor Polisi BM 1556 AA yang dikendarai Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, yang disusun di bangku bagian belakang sedangkan bangku-bangku mobil tersebut telah dibuka terlebih dahulu, dan bagian atas jerigen-jerigen yang berisikan bahan bakar jenis minyak tanah tersebut kemudian ditutupi Terdakwa dengan menggunakan selimut mobil berwarna hitam silver ;

- Bahwa minyak tanah bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan untuk wilayah Kota Bukittinggi tersebut, oleh Terdakwa akan dijual kepada masyarakat di daerah Pekanbaru, Provinsi Riau dengan harga per liternya sekitar Rp.6.700,- (enam ribu tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari penjualan minyak tanah tersebut sekitar Rp.1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per liternya dan Terdakwa telah \pm 6 (enam) kali melakukan perbuatannya tersebut sebelumnya sehingga Terdakwa sudah dapat memperkirakan keuntungan yang akan diperolehnya dari penjualan minyak tanah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan kendaraan roda empat yaitu mobil pribadi merk Chevrolet LUV jenis Minibus/MP warna merah dengan Nomor Polisi BM 1556 AA untuk mengangkut minyak tanah bersubsidi yang diwajibkan harus dengan menggunakan kendaraan khusus yaitu mobil tangki khusus yang telah terdaftar di PT. Pertamina (Persero) dan telah memenuhi kriteria *safety/* keamanan serta dilengkapi dengan atribut yang dipersyaratkan (mencantumkan NIAP Agen yang bersangkutan, mencantumkan rayon/ daerah penyaluran minyak tanah bersubsidi tersebut, dst.) dan/ atau Terdakwa telah melakukan penyimpangan niaga bahan bakar minyak yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara khususnya masyarakat kota Bukittinggi dan sekitarnya karena alokasi minyak tanah bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat Bukittinggi dan sekitarnya yang telah diperhitungkan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut akan tetapi telah dijual keluar dari wilayah Kota Bukittinggi sehingga mengakibatkan minyak tanah di Bukittinggi menjadi langka dan susah didapatkan dan pemerintah/ Negara dirugikan karena subsidi yang tidak tepat sasaran ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan Terdakwa tidak terdaftar baik sebagai agen minyak tanah maupun pemilik pangkalan minyak tanah bersubsidi pada PT. Pertamina (Persero) ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 143 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ADE SUFISTA Pgl ADE pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2011, sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Jalan Raya Sumbar Riau, Jorong Sarilamak, Kanagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHAP, yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Ijin Usaha Pengangkutan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang mengendarai mobil Chevrolet LUV jenis Minibus/ MP warna merah dengan Nomor Polisi BM 1556 AA yang akan menuju ke arah Pekanbaru, Provinsi Riau diberhentikan oleh petugas antara lain saksi HARRY NALDO Pgl HARRY, saksi HIDAYATUL AKMAL dan saksi ADRIAN ADE PUTRA yang merupakan anggota POLRI dari POLRES 50 Kota yang berdasarkan surat perintah tugas No : 81/X/2011/Reskrim tanggal 08 Oktober 2011 sedang melakukan operasi penertiban terhadap kendaraan yang membawa/ mengangkut bahan bakar jenis minyak tanah yang akan dibawa keluar dari daerah peruntukkannya, selanjutnya dari dalam kendaraan pribadi yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut tercium bau minyak tanah dan setelah dilakukan pemeriksaan di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut telah diangkut bahan bakar jenis minyak tanah sebanyak 48 jerigen yang berisi \pm 1615 liter dengan perincian :
 - a 27 (dua puluh tujuh) jerigen berisi minyak tanah sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) liter;
 - b 16 (enam belas) jerigen berisi minyak tanah sebanyak \pm 34 (tiga puluh empat) liter;
 - c 4 (empat) jerigen berisi minyak tanah sebanyak \pm 24 (dua puluh empat) liter;
 - d 1 (satu) jerigen berisi minyak tanah sebanyak \pm 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa ke-48 jerigen yang telah diisi minyak tanah tersebut telah Terdakwa susun sedemikian rupa sehingga muat di dalam mobil Chevrolet LUV jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minibus/ MP warna merah dengan Nomor Polisi BM 1556 AA tersebut, yang disusun di bangku bagian belakang sedangkan bangku-bangku mobil tersebut telah dibuka terlebih dahulu, dan di bagian atas jerigen-jerigen yang berisikan bahan bakar jenis minyak tanah tersebut kemudian ditutupi oleh Terdakwa dengan menggunakan selimut mobil berwarna hitam silver;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan terhadap bahan bakar jenis minyak tanah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 28 Februari 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ADE SUFISTA Pgl ADE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE SUFISTA Pgl ADE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka Terdakwa akan menjalani kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk/ type CHEVROLET LUV jenis/ model minibus warna merah dengan nomor polisi BM 1556 AA ;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk/ type CHEVROLET LUV jenis/ model minibus warna merah dengan nomor polisi BM 1556 AA an. H. JASRUL JARIN ;
 - 1.615 (seribu enam ratus lima belas) liter atau sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah jerigen dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 143 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen berisi minyak tanah sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter ;
- 16 (enam belas) buah jerigen berisi minyak tanah sebanyak 34 (tiga puluh empat) liter ;
- 4 (empat) buah jerigen berisi minyak tanah sebanyak 24 (dua puluh empat) liter ;
- 1 (satu) buah jerigen berisi minyak tanah sebanyak 30 (tiga puluh) liter ;

dirampas untuk Negara ;

- Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar selimut mobil warna hitam silver dirampas untuk dimusnahkan ; dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM B1 an. ADE SUFISTA dikembalikan kepada Terdakwa ADE SUFISTA Pgl ADE ;

4 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 116/Pid.B/ 2011/

PN.TJP tanggal 05 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ADE SUFISTA Pgl ADE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka Terdakwa akan menjalani kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk/type CHEVROLET LUV jenis/model minibus warna merah dengan nomor polisi BM 1556 AA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk/type CHEVROLET LUV jenis/model minibus warna merah dengan nomor polisi BM 1556 AA an. H. JASRUL JARIN ;
- 1.615 (seribu enam ratus lima belas) liter atau sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah jerigen dengan perincian sebagai berikut :
 - 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen berisi minyak tanah sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter ;
 - 16 (enam belas) buah jerigen berisi minyak tanah sebanyak 34 (tiga puluh empat) liter ;
 - 4 (empat) buah jerigen berisi minyak tanah sebanyak 24 (dua puluh empat) liter ;
 - 1 (satu) buah jerigen berisi minyak tanah sebanyak 30 (tiga puluh) liter ;

seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) lembar selimut mobil warna hitam silver ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar SIM B1 an. ADE SUFISTA ;

dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan peninjauan kembali Nomor 01/Akta.Pid/PK/ 2012/PN.TJP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 April 2012, Terpidana memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 05 Maret 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pendapat saksi ahli dari Pertamina, seharusnya tidak diterima/ diabaikan, karena :
 - Saksi ahli tersebut tidak datang di persidangan. Vide Pasal 186 KUHAP "Keterangan ahli adalah keterangan yang disampaikan seorang ahli dalam persidangan" ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 143 PK/Pid.Sus/2012



- Yang berwenang sebagai saksi ahli seharusnya adalah BPH Migas, bukan dari Pertamina. Vide Pasal 1 ayat 24, Pasal 8 ayat (4), Pasal 41 ayat (3), Pasal 46 ayat (1,2,3,4), Pasal 59 ayat (b), Pasal 60 ayat (a,b,c), Pasal 61 (a,b) dan Pasal 62 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas ;
2. Bahwa saksi ahli Ir. Em Novri, MH. (dari Disperindag Kabupaten Lima Puluh Kota) menerangkan "telah terjadi kelangkaan minyak tanah di Payakumbuh" sejak dari bulan Agustus 2011 sampai dengan sekarang. Bahwa hal tersebut bertolak belakang dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum "akibat perbuatan saya mengakibatkan terjadinya kelangkaan minyak tanah di Bukittinggi".
- Disini jelas *Locus Delicti* dan *Dictum Delicti*-nya sangat berbeda antara yang didakwakan dengan keterangan Ir. Em Novri, MH. (Disperindag Kabupaten Lima Puluh Kota). Seharusnya keterangan ahli ini tidak diterima/ ditolak ;
3. Terhadap Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 itu sendiri, dalam penjelasannya yang dimaksud dengan "Penyalahgunaan" adalah "Kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara";
- Dalam mengambil keputusannya Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti dan fakta-fakta seberapa besar unsur kerugian kepentingan masyarakat banyak dan tidak satupun fakta-fakta dan bukti-bukti yang nyata ditemukan dalam persidangan tentang berapa rupiah kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan saya. Tidak ada "hasil audit BPK" yang dipakai dalam persidangan ini ;
- Keterangan ahli dari Pertamina dan Disperindag Kabupaten Lima Puluh Kota hanyalah merupakan "pendapat rekan yang keluar dari hasil pemikiran saja" yang seharusnya tidak bisa dipakai oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusannya ;
4. Penerapan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tersebut, khusus terhadap kata "Pengangkutan" yang sangat keliru diterjemahkan substansinya oleh Majelis Hakim. Padahal dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang tersebut jelas-jelas berbunyi : "Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/ atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi".
- Padahal saya tidak membawa minyak tanah dari tempat-tempat tersebut. Saya hanya membeli dari warung-warung/ kedai-kedai via tukang becak;
- Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
- Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali berkenaan dengan tidak terdapat ahli yang diajukan di depan persidangan karena itu Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 116/Pid.B/ 2011/PN.TJP tanggal 05 Maret 2012;

- Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali baik nomor 1,2,3, dan 4, tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak ternyata adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan lagi pula Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan suatu novum sedangkan alasan Peninjauan Kembali Pemohon sudah dipertimbangkan dengan saksama oleh Judex Facti/ Pengadilan Negeri dengan tepat, sehingga alasan Peninjauan Kembali *a quo* tidak memenuhi alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP maupun Pasal 263 ayat (3) KUHAP;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Terpidana: **ADE SUFISTA Pgl ADE** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **06 November 2013** oleh **DR. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR.H. ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH.** dan **SRI MURWAHYUNI, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 143 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.**
Panitera Pengganti

dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd DR.H.ANDI SAMSAN NGANRO,SH.MH.	ttd DR. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.
ttd SRI MURWAHYUNI, SH.MH.	
Panitera Pengganti,	ttd TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001